

# Oktavianus kon mau

*by* UNITRI Press

---

**Submission date:** 15-Jun-2022 11:41PM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1857698605

**File name:** Oktavianus\_kon\_mau.docx (33.28K)

**Word count:** 1351

**Character count:** 8881

**SKRIPSI**

**Analisis Realisasi Penerimaan Dan Pengelolaan Dana Desa**

**( Studi Kasus Desa Jombok)**



Disusun Oleh

**OKTOVIANUS KON MAU**

NIM : 2015110079

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**

**MALANG**

**2022**

## RANGKUMAN

Dalam tujuan riset ini untuk melihat realisasi Anggaran Pemasukan Belanja Desa (APBDes) yang mana dimiliki oleh pihak Desa Jombok Kabupaten Malang dan bisa menguasai berapa besar Anggaran Pemasukan Belanja Desa. Riset ini memakai desain riset kualitatif. Riset ini berfokus pada bagian keuangan.

Sumber informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan informasi primer serta informasi sekunder. Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan merupakan dengan melaksanakan wawancara dokumentasi ataupun pencatatan dan riset pustaka. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dana desa yang dimiliki Desa Jombok sangat meningkat. Namun perlu ada pendampingan dari Aparat Pemerintah Daerah, Oleh karena itu dapat dilihat dari unsur pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sehingga mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbandingan yang cukup besar antara realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dari tahun 2018 senilai Rp. 2.857.617.909. dan di tahun 2019 senilai Rp.3.125.337.618., dan di tahun 2020 senilai Rp. 1.568.934.122. Hal ini dibuktikan bahwa dengan adanya perbandingan di atas, penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jombok, Ngantang telah penuh format cocok dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri No 113 tahun 2014 serta pemerintah desa sudah melakukan dan mempraktikkan prinsip partisipatif kepada warga serta menjadikan musyawarah sesi perencanaan tersebut.

***Kata kunci : Realisasi Penerimaan, Dana Desa dan Pengelolaan Dana Desa.***

## BAB 1

### LATAR BELAKANG

#### 1. Latar Belakang

Dalam melakukan studi, pengamat memiliki alas berupa studi terdahulu, yakni: Studi yang dicoba oleh Muhammad Rinaldi Orang suci (2016) menekuni Analisa Pengurusan Anggaran Dusun Pada Penguasa Dusun( Studi kasus pada dusun di Kecamatan V Koto Desa Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015). Terdapat pula studi yang dicoba oleh Thomas( 2013), Pengurusan Peruntukan Anggaran Dusun dalam Usaha Meningkatkan Pembangunan Di Dusun Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.

Semenjak terdapatnya kebijaksanaan independensi wilayah, penguasa Negeri. Kesatuan Republik Indonesia lalu berusaha buat tingkatan independensi wilayah mulai dari tingkatan provinsi, kabupaten atau kota sampai dusun selaku dasar terkecil penguasa. Bersumber pada statement Bintarto (1984, 182- 251) dalam Nurcholis (2011: 4). dusun ialah sesuatu konkritasi geografis yang ditimbulkan oleh unsur- unsur fisiografis sosial murah, politis, serta kultural yang ada di sana dalam ikatan serta akibat timbal balik dengan daerah- daerah lain.

Dusun ialah salah satu bawah serta pangkal aktivitas dalam penajaan penguasa serta pembangunan. Dusun selaku bagian rezim terkecil telah waktunya mengutip kedudukan yang lumayan besar dalam pembangunan. Bila pembangunan sudah dilakukan dari tiap bagian di suatu dusun, hingga tujuan tercapainya pembangunan yang seimbang serta menyeluruh hendak lebih gampang terkabul. Dusun diharapkan tidak cuma dapat melaksanakan jasa administrasi dengan bagus saja, tetapi pula wajib bisa mengatur finansial dusun dengan bagus serta betul dan teratur. Tidak hanya itu, dusun dikira sangat mengetahui keinginan serta kemampuan daerahnya tiap-tiap alhasil lewat dusun, penguasa berambisi pembangunan hendak lebih berdaya guna serta efisien.

Hukum republik indonesia No 6 Tahun 2014 Mengenai Dusun ialah hukum yang sudah di nantikan oleh seberinda warga dusun. Hukum yang disahkan 15 januari 2014 pada akhir era kedudukan kepala negara Susilo Bambang Yudhoyono ini dilandasi estimasi kalau buat menghasilkan keselamatan orang, hingga butuh pemberdayaan kepada dusun yang bertumbuh supaya jadi dusun yang kokoh, terdahulu, serta mandiri dan demokratis. Dalam bagan pembangunan, dusun seluruhnya diberi keyakinan oleh penguasa untuk menata serta mengatur finansial mereka dengan senantiasa mencermati peraturan yang legal. Tujuan penting diberlakukan UU Nomor. 6 Tahun 2014 ini merupakan selaku usaha buat tingkatan

keselamatan dusun serta warga dusun di menggugat ikut serta dalam pembangunan dusun yang menyeluruh, menyelenggarakan jasa publik, dan pemberdayaan warga dusun. Pengembangan hukum mengenai dusun searah dengan aplikasi dari independensi wilayah yang mempraktikkan dasar desentralisasi, ialah pemberian wewenang penuh dari penguasa pusat pada penguasa wilayah buat mengurus hal daerahnya sendiri. Bagi shah (1997) yang diambil dalam Mardiasmo (2002: 25) dibilang kalau dengan cara teoritis desentralisasi diharapkan mempunyai 2 khasiat jelas ialah yang awal mendesak kenaikan kesertaan, prakarsa, serta daya cipta warga dalam pembangunan dan mendesak pemerataan hasil-hasil pembangunan semua wilayah dengan memakai akar tenaga dan keahlian yang ada di masing-masing area. Setelah itu yang kedua ialah untuk membetulkan jadikan akar tenaga produktif melalui perpindahan peran pengumpulan ketetapan khalayak ke kadar penguasa yang amat kecil yang memiliki informasi dengan metode komplit.

Berlakunya hukum Nomor. 6 tahun 2014 mengenai dusun, membagikan tanda yang positif dalam pemerataan pembangunan. Hukum Nomor. 6 tahun 2014 menata mengenai sumber- sumber pemasukan dusun semacam pemasukan asli wilayah, peruntukan dari APBN (Anggaran Dusun), untuk hasil dari pajak serta pungutan kabupaten atau kota, dorongan finansial dari provinsi serta kabupaten atau kota, imbalan ataupun donasi pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain- lain pemasukan dusun yang legal serta menata sumber- sumber pembiayaan dusun. Terdapatnya pendapatan anggaran dari penguasa lewat perhitungan negeri dengan cara langsung (anggaran dusun APBN) membagikan akibat penting kepada pendapatan pemasukan wilayah. Dengan kejelasan pembiayaan pasti jadi desakan untuk dusun buat membuat serta menghasilkan dusun lebih mandiri. Tidak hanya itu, buat menghindari penyalahgunaan anggaran amat dibutuhkan terdapatnya kerja sama dampingi bagian, bagus daro penguasa pusat, penguasa provinsi, penguasa kabupaten, penguasa dusun, dan semua susunan warga alhasil anggaran yang terdapat bisa dipakai seluruhnya buat kebutuhan pembangunan di dusun. Pengelolaan finansial jadi perihal berarti yang butuh dicermati dalam tujuan agung pembangunan. Pengelolaan finansial dusun mencakup aktivitas pemrograman, penerapan, penatausahaan, peliputan, serta pertanggung balasan finansial. Pengurusan finansial dusun dicoba bersumber pada prinsip- prinsip tembus pandang, akuntabel, dan di jalani teratur serta patuh anggaran. Pengurusan finansial yang bagus mempengaruhi penting kepada pengurusan penguasa dusun. Prinsip kejernihan sendiri ialah tindakan kelangsungan kepada hak warga buat mendapatkan data yang betul serta nyata, jujur serta seimbang mengenai pengurusan finansial dusun dalam tiap tahapannya, bagus pemrograman serta penganggaran, penerapan perhitungan, pertanggung balasan, ataupun hasil

pengecekan, dengan <sup>2</sup> **senantiasa mencermati proteksi atas hak** **asas individu**, kalangan, **serta** **rahasia** **dusun**. Prinsip berikutnya merupakan prinsip akuntabilitas, yang ialah dasar dimana <sup>2</sup> **memastikan kalau tiap aktivitas serta hasil akhir dari aktivitas** penajaan penguasa dusun, khususnya pengurusan finansial anggaran dusun wajib bisa di pertanggung jawabkan pada warga. Tujuan dilaksanakannya 2 prinsip di atas adalah untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan seperti penyimpangan, penggelapan, penyelewengan, dan tindakan korup lain. Sehingga tujuan mulia pembangunan dapat terwujud dengan baik dan tidak dinodai dengan praktik kotor dan kecurangan lainnya.

Taufik (2009), dalam penelitiannya merumuskan kalau ruang lingkup pengurusan finansial dusun mencakup kekayaan dusun yang diatur langsung oleh penguasa dusun, ialah APBD dusun. Dalam pengurusan finansial dusun itu butuh dicermati serta ditaati prinsip biasa pengurusan finansial dusun ialah, finansial dusun wajib diatur dengan cara teratur serta tertib, patuh pada peraturan hukum, tembus pandang, akuntabel, serta partisipatif dengan mencermati dasar kesamarataan, kepastian serta khasiat buat warga dusun. Prasetyo serta Muis( 2016) merumuskan kalau ketidak transparanan serta tidak akuntabel sedang ada dalam pengurusan finansial dusun. Tidak hanya itu, pemberlakuan sebagian ketentuan penerapan bagus dengan cara prinsip ataupun petunjuk operasional sedang butuh dicoba sebab sedang belum sepenuhnya kebijaksanaan terpaut badan penguasa dusun.

Kedudukan dan warga dalam pengurusan penguasa dusun butuh diaplikasikan. Perihal ini amat berarti dicoba supaya pembangunan dusun bisa dicoba dengan cara pas serta menyeluruh untuk keselamatan masyarakat dusun itu sendiri dan buat kurangi kemampuan ketidak jujurannya pemakaian anggaran dusun serta aturan mengurus finansial anggaran dusun. Hukum Nomor. 6 tahun 2014 mengenai dusun (UU Dusun) menjamin kesertaan aktif warga. Yang maksudnya, kesertaan tidak hingga dimengerti dari maksud kedatangan, melainkan kedudukan masyarakat dalam mengutip ketetapan mulai dari pemrograman, penerapan, serta pengawasan. <sup>7</sup> **Berdasarkan** **latar** **belakang** di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Realisasi Penerimaan dan Pengelolaan Dana Desa ‘**

#### <sup>4</sup> 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan **latar belakang** di atas, rumusan **masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam** penelitian ini dapat disusun rumuskan sebagai berikut :

1. Berapa besar tingkat realisasi penerimaan keuangan dana Desa Jombok?

2. Bagaimana pengelolaan keuangan dana Desa Jombok?

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk :

1. Mengetahui berapa besar tingkat realisasi penerimaan dana Desa Jombok
2. Mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana Desa Jombok.

## 3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Bagi Peneliti, ialah sarana untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan mengenai keuangan khususnya dana desa!
2. Bagi Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi penelitian berikutnya dan menjadi referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan, khususnya dana desa

# Oktavianus kon mau

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	2%
2	bahatibooks.com Internet Source	2%
3	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
4	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
6	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1%
7	journal.poltekanika.ac.id Internet Source	1%
8	repository.stimykpn.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%



10	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1 %
11	repositori.umsu.ac.id Internet Source	1 %
12	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
14	www.scribd.com Internet Source	1 %
15	id.123dok.com Internet Source	1 %
16	Frederikus Seran. "PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2017", Jurnal Poros Politik, 2021 Publication	1 %

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On